


**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU**

**NOMOR 42 TAHUN 2020**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - b. bahwa penerimaan peserta didik baru sistem dalam jaringan harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan layanan pendidikan serta diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batu Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2020/2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu pada SMPN dengan sistem dalam jaringan.
10. PPDB dalam jaringan yang selanjutnya disebut PPDB daring adalah Sistem PPDB dimana proses pendaftaran, seleksi, verifikasi, dan pengumumannya dilakukan berbasis pada teknologi informasi yang dapat diakses melalui internet.
11. PPDB luar jaringan yang selanjutnya disebut PPDB luring adalah PPDB dimana proses pendaftaran, verifikasi, dan pengumumannya dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan.
12. Jalur Zonasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan

yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.

13. Jalur Prestasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik maupun non akademik yang telah diperoleh atau diraih oleh calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan sertifikat.
14. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan penugasan orang tua/wali siswa dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan di wilayah Kota Batu.
15. Jalur Afirmasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
16. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
17. Calon peserta didik baru luar kota adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Kota Batu, berdasarkan dokumen kependudukan yang sah.
18. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
19. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah
21. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

## **Pasal 2**

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel;
  - e. berkeadilan;
  - f. *realtime online*; dan
  - g. *rule by sistem*.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di

membedakan suku seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa, daerah, agama, dan golongan.

- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang benar.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara terbuka.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penilaian kepada Peserta Didik Baru dengan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi haknya, dengan bertindak proposional dan tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak.
- (7) *Real Time Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rangkaian proses penerimaan calon peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui internet.
- (8) *Rules by System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan aturan dan prosedur penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali, yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

### **Pasal 3**

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah yang potensial agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## **BAB II TATA CARA PPDB**

### **Bagian Kesatu Pelaksanaan**

#### **Pasal 4**

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) maupun dengan mekanisme luar jaringan (luring) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (3) Sekolah pelaksana PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kedua Pengumuman**

### **Pasal 5**

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan yang ditentukan;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali;
  - d. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (3) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (4) Jadwal pelaksanaan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Ketiga Kepanitiaan**

### **Pasal 6**

- (1) Panitia PPDB dibentuk pada tingkat:
  - a. Daerah; dan
  - b. satuan pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Panitia PPDB pada tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala satuan pendidikan.

### **Bagian Keempat Persyaratan**

#### **Pasal 7**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun per 1 Juli 2020;
  - b. menyerahkan fotokopi ijazah SD/MI atau surat keterangan lain yang setara, dengan menunjukkan aslinya jika sudah diterima;
  - c. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dan dilegalisasi kelurahan/desa dan menunjukkan yang asli; dan
  - d. Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili.

### **Bagian Kelima Jalur Pendaftaran PPDB**

#### **Pasal 8**

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. prestasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; atau
- d. Afirmasi.

#### **Pasal 9**

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebanyak 55% (lima puluh lima perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Daftar zonasi lembaga penyelenggara penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebanyak 20% (dua puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur prestasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - a. jalur prestasi akademik 10% (sepuluh perseratus); dan
  - b. jalur prestasi Non Akademik 10% (sepuluh perseratus).

#### **Pasal 11**

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sebanyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua/wali adalah peserta didik yang berasal dari luar Kota Batu di mana orang tua/wali yang bersangkutan bekerja dan/atau pindah kerja di Kota Batu, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Surat Keputusan dan/atau Surat Keterangan Kerja/Pindah dari Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat kerjanya.

#### **Pasal 11**

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sebanyak 20% (dua puluh perseratus) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Program Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Kartu Indonesia Pintar (KIP);
  - b. Kartu Indonesia Sehat (KIS);
  - c. Program Sembako; dan
  - d. Program PKH.

- (4) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.

### **Pasal 13**

Pagu SMP Negeri Kota Batu berdasarkan alokasi jalur pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Kelima Seleksi**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Dinas Pendidikan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Apabila ada kuota yang tidak terpenuhi dari jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maupun dari jalur afirmasi, maka kuota tersebut bisa dialihkan ke jalur zonasi.

### **Pasal 15**

- (1) Jalur prestasi dengan kuota sebanyak 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi dan atau di dalam zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Apabila calon peserta didik di luar zona tidak terpenuhi, dapat diisi melalui jalur zonasi dari dalam zona.
- (4) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi dan berada pada zonasi satuan pendidikan yang dituju

apabila dinyatakan gugur tidak dapat mengikuti melalui jalur zonasi.

- (5) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai rapor SD/MI 5 (lima) Semester mulai dari Kelas 4 Semester 1 dan Semester 2, kelas 5 Semester 1 dan Semester 2, dan kelas 6 Semester 1;
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota; dan
  - c. pembobotan/penilaian prestasi diserahkan kepada masing-masing sekolah.
- (6) Bukti berupa asli dan fotokopi sertifikat/piagam yang diperoleh calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib dibawa dan ditunjukkan pada saat proses seleksi PPDB.
- (7) Pembobotan dan verifikasi bukti sertifikat/piagam dan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh tim khusus verifikasi.
- (8) Tim khusus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Sekolah masing-masing.
- (9) Dalam hal jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan kuota sebanyak 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

#### **Pasal 17**

- (1) Jalur afirmasi dengan kuota sebanyak 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila ada calon peserta didik dari keluarga tidak mampu dan tidak mampu menunjukkan bukti-bukti

keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu bisa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik tersebut adalah dari keluarga tidak mampu serta bisa dibuktikan kebenarannya.

- (3) Dalam hal jalur afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

### **Bagian Keenam Daftar Ulang**

#### **Pasal 18**

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan di masing-masing satuan pendidikan dengan menunjukkan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Apabila Calon peserta didik baru tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, Calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

### **Bagian Ketujuh Pembiayaan**

#### **Pasal 19**

Penyelenggaraan PPDB melalui mekanisme daring maupun dengan mekanisme luring tidak dipungut biaya.

## **BAB III PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan laporan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Situs PPDB dengan alamat: [www.batu.siap-ppdb.com](http://www.batu.siap-ppdb.com)

### **BAB IV SANKSI**

## **Pasal 21**

Dalam hal setelah pengumuman PPDB ditemukan terdapat dokumen yang aspal (asli tapi palsu)/terdapat ketidaksesuaian antara data dan dokumen asli, maka kelulusan peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut dibatalkan.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 27 April 2020

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 27 April 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 42/E

Lampiran Peraturan Walikota Batu  
Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : 2020

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**A. SEKOLAH PELAKSANA PPDB**

Sekolah peserta PPDB 2020 Kota Batu adalah seluruh sekolah SMP Negeri yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu.

- a. Sekolah yang melaksanakan PPDB Daring 2020 Kota Batu sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMP Negeri 01	Jl. KH Agus Salim 55	Batu
2	SMP Negeri 02	Jl. Bromo No. 34	Batu
3	SMP Negeri 03	Jl. Ir. Soekarno 8	Junrejo
4	SMP Negeri 04	Jl. Diponegoro X/18	Bumiaji
5	SMP Negeri 06	Jl. Raya Giripurno 284	Bumiaji

- b. Sekolah yang melaksanakan PPDB Luring adalah sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMP Negeri 05	Jl. Lapangan Sumberbrantas	Bumiaji
2	SMP Negeri Satu Atap Pesanggrahan 02	Jl. Cempaka Atas 01	Batu
3	SMP Negeri Satu Atap Gunungsari 04	JL. Argomulyo No. 20 Brau	Bumiaji

**B. JADWAL PELAKSANAAN PPDB**

NO	JENIS KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
<b>a. Jalur Prestasi, Penugasan Orang Tua/Wali, dan Jalur Khusus Kelompok Bakat/Minat Olahraga</b>		
1	Pendaftaran	11 s.d 13 Mei 2020
2	Seleksi dan Pengolahan	14 s.d 15 Mei 2020
3	Pengumuman	16 Mei 2020
4	Daftar Ulang	18 s.d. 20 Mei 2020
<b>b. Jalur Zonasi dengan Sistem Daring</b>		
5	Pendaftaran	22 Juni s.d 24 Juni 2020
6	Seleksi dan Pengolahan	25 Juni 2020
7	Pengumuman	26 Juni 2020
8	Daftar Ulang	27, 29 s.d 30 Juni 2020

9	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	13 Juli 2020
10	Perkiraan Pra Pelaksanaan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)	11 Juli 2020
11	Pelaksanaan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)	13 s.d 15 Juli 2020

**C. DAFTAR ZONASI PPDB PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BATU TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

NO	NAMA LEMBAGA	KELURAHAN/DESA	
1.	SMP Negeri 01	1. Ngaglik 2. Sisir 3. Temas 4. Oro Oro Ombo 5. Pesanggrahan 6. Sumberejo 7. Songgokerto	38 57 23 18 17 15 8
2.	SMP Negeri 02	1. Sisir 2. Ngaglik 3. Pesanggrahan 4. Sidomulyo 5. Temas 6. Sumberejo 7. Songgokerto	80 23 23 15 14 14 7
3.	SMP Negeri 03	1. Beji 2. Torongrejo 3. Mojorejo 4. Pendem 5. Junrejo 6. Dadaprejo 7. Tlekung 8. Oro Oro Ombo	32 18 20 31 33 15 15 12
4.	SMP Negeri 04	1. Tulungrejo 2. Sumbergondo dan Punten 3. Gunungsari 4. Bulukerto 5. Sidomulyo	34 43 16 19 12
5.	SMP Negeri 06	1. Giripurno 2. Pandanrejo dan Bumiaji 3. Pendem	47 37 22

**D. PAGU SMP NEGERI KOTA BATU BERDASARKAN ALOKASI JALUR PENDAFTARAN**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR	JUMLAH PAGU	JUMLAH JALUR ZONASI 55%	JUMLAH JALUR PRESTASI 20%	JUMLAH JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI 5%	JUMLAH AFIRMASI 20%
1	SMP Negeri 01	10	320	176	64	16	64
2	SMP Negeri 02	10	320	176	64	16	64

3	SMP Negeri 03	10	320	176	64	16	64
4	SMP Negeri 04	7	224	124	45	11	44
5	SMP Negeri 05	3	96	96	-	-	-
6	SMP Negeri 06	6	192	106	-	10	38
7	SMP Satu Atap Gunungsari	1	32	32	-	-	-
<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR</b>	<b>JUMLAH PAGU</b>	<b>JUMLAH JALUR ZONASI 55%</b>	<b>JUMLAH JALUR PRESTASI 20%</b>	<b>JUMLAH JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI 5%</b>	<b>JUMLAH AFIRMASI 20%</b>
8	SMP Satu Atap Pesanggrahan	1	32	32	-	-	-

**WALIKOTA BATU,**

**DEWANTI RUMPOKO**